

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan salah satu hasil olahan yang berasal dari tembakau dengan penggunaannya dengan cara dibakar lalu dihisap. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok bahwa rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.<sup>1</sup>

Rokok juga mengandung zat adiktif yang membuat penggunanya mengalami kecanduan juga ketergantungan, selain dari pada itu sekitar 4000 (Empat Ribu) jenis bahan kimia terkandung dalam satu batang rokok yang berbahaya bagi tubuh manusia baik sebagai racun atau sebagai pemicu tumbuhnya kanker. Zat – zat yang biasa terkandung dalam rokok yaitu : Nikotin, Karbon monoksida, Tar, dan lainnya.<sup>2</sup> Hal tersebutlah yang menjadikan rokok sebagai produk yang sangat kontroversial, sebab produk tersebut tetap di gandrungi masyarakat walaupun jelas berbahaya bagi tubuh manusia.

Fakta Menurut data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar peningkatan prevelensi merokok usia 10 Tahun semula 28,8% pada Tahun 2013 meningkat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

<sup>2</sup> Permatasari Vera Suci, *Pengaruh Perokok Aktif dan Perokok Pasif Terhadap Kadar Hemoglobin*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, (Jombang : 2017), hlm. 8-10.

Menjadi 29,3 % pada Tahun 2018.<sup>3</sup> Hal ini membuktikan bahwa rokok bahkan bukan digandrungi oleh orang dewasa saja, tetapi anak kecil dan remaja juga turut menjadi perokok. Perokok sendiri dibagi kedalam dua golongan yaitu:

1. Perokok Aktif

Perokok aktif adalah orang yang dengan sengaja membakar rokok serta menghirup asap yang ditimbulkan

2. Perokok Pasif

Perokok pasif adalah orang yang tanpa sengaja menghirup asap yang ditimbulkan karena pembakaran rokok yang dilakukan oleh perokok aktif.

Badan Pusat Statistik telah melakukan riset bahwa rokok masih menjadi konsumsi utama masyarakat Indonesia karena menjadi pengeluaran tertinggi kedua setelah makanan dan minuman jadi. Rokok berubah menjadi sebuah kebutuhan primer yang harus dicukupi layaknya kebutuhan pokok lainnya sehingga sebagian dari pendapatan para perokok dialihkan untuk membeli rokok.

Ditengah kontroversi bahwa rokok yang memiliki efek negatif terhadap tubuh, disamping itu ternyata rokok juga membantu perekonomian negara. Hal ini karena rokok menjadi salah satu penerimaan negara melalui pajak dan cukai rokok. Pajak serta cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bentuk kontribusi

---

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Peringatan HTTS 2020 : Cegah Anak dan Remaja Indonesia dari “Bujukan” Rokok dan Penularan Covid – 19”, Melalui Web : <https://www.kemkes.go.id/article/view/20053100002/peringatan-htts-2020-cegah-anak-danremaja-indonesia-dari-bujukan-rokok-dan-penularan-covid-19.html>, diakses pada Minggu 27 November pukul 02.21 WIB.

terhadap pendapatan negara. Bahkan pajak rokok menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar cukai.

Pajak memiliki sifat memaksa dan tujuan untuk membayar pajak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sesuai dengan pancasila yaitu meliputi kesejahteraan.<sup>4</sup> Segala sesuatu tentang Pajak mulai dari pemungutan, pelayanan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pajak sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan terkhusus dalam pembangunan negara yang berasal dari pendapatan negara, dan pendapatan negara yang bersumber dari pajak. Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Sebagai sumber dana negara, pajak berfungsi sebagai anggaran yang bertanggung jawab membiayai segala pengeluaran – pengeluaran negara. Baik dalam pembangunan, pemeliharaan, belanja barang dan pengeluaran lainnya.

2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak juga dapat menjadi sarana untuk mengatur pertumbuhan ekonomi atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

Tahun 2020 Presiden Jokowi telah menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau sebesar 23%. Pemerintah melakukan kembali kenaikan 10% Tarif Cukai Hasil Tembakau pada Tahun 2023. Alasan utama kenaikan ini ditujukan agar

---

<sup>4</sup> Najmudin Nandang, *Hukum Pajak*, CV Delta Teknologi ( Bandung ), hlm. 127.

<sup>5</sup> Isroah, *Perpajakan*, Universitas Negeri Yogyakarta,(Yogyajkarta :2013), hlm. 8.

menekan angka konsumsi rokok masyarakat yang cenderung meningkat terutama dikalangan remaja dan wanita, mengatur industri rokok serta demi kepentingan negara. Namun faktanya hal ini belum menjadi jawaban atas masalah yang terjadi. Karena tingkat konsumsi masyarakat terhadap belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Terhadap itu peredaran rokok ilegal kini semakin marak terjadi. Dengan semakin meningkatnya harga rokok, masyarakat justru lebih memilih membeli rokok ilegal yang di jual dengan harga yang lebih murah. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk menciptakan pasar bagi produsen rokok ilegal. Ciri – ciri rokok ilegal dapat dikenali yaitu :

1. Rokok tanpa dilekati pita cukai ;
2. Rokok dilekati pita cukai palsu ;
3. Rokok yang dilekati pita cukai bekas ;
4. Rokok yang dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya <sup>6</sup>

Di Indonesia pengaturan tentang pajak rokok atau tembakau di atur dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa dalam Pasal 54 Undang - undang tersebut dijelaskan “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”<sup>7</sup>

Pada dasarnya rokok merupakan barang kena cukai sehingga produk tersebut akan dilekati pita cukai, sehingga apabila rokok tersebut tidak dilekati pita cukai, maka yang terjadi adalah kerugian besar terhadap negara karena tidak melalui tahap pelunasan cukai. Cukai sendiri merupakan pungutan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat berdasarkan yang telah ditetapkan Undang – undang dan hanya golongan tertentu dan yang membayar tidak mendapatkan prestasi imbal balik secara langsung .Sifat dan karakteristik cukai adalah :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan ;
2. Peredarannya perlu diawasi ;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup ;
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.<sup>8</sup>

Rokok ilegal yang semakin hari kian menjadi incaran bagi konsumen rokok memberikan peluang besar bagi peredaran rokok ilegal terkhusus di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah industri terbesar di Asia Tenggara. Beberapa modus operandi juga dilakukan dalam melakukan pengedaran rokok ilegal. Para oknum tersebut biasa menggunakan jasa ekspedisi maupun truk

---

<sup>7</sup> Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

<sup>8</sup> Eva Nikita Gultom, *Analisis Eksistensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Kantong Plastik Di Indonesia*, Jurnal Prespektif Bea dan Cukai, (Depok , 2020) hlm. 169.

kontainer yang dimuat bersamaan dengan barang lain seperti kopi ataupun buah-buahan untuk menyamarkan aroma tembakau dari rokok ilegal. Modus operandi tersebutlah yang digunakan untuk menyeludupkan kepada pedagang kecil.

Fenomena penjualan rokok ilegal ini seringkali dijumpai di Kabupaten Bekasi dan dengan mudah ditemukan di beberapa toko maupun pedagang – pedagang kecil. Akibat persaingan harga yang signifikan dan dengan kondisi sosial yang sulit untuk mencapai harga rokok yang mahal akhirnya membuka peluang bagi penjual rokok ilegal untuk memasarkan rokok ilegal yang memiliki harga jauh lebih murah yang mana akan mengakibatkan jatuhnya nilai rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah di pasaran.

Perilaku para penjual rokok ilegal ini merupakan tindakan kriminal atau perbuatan tercela yaitu tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Tindakan ini banyak terjadi dilatar belakang salah satunya oleh keinginan atau hasrat para penjual rokok ilegal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Maraknya rokok ilegal ini tentu menjadi permasalahan besar yang dihadapi negeri ini, Hal ini tentu tidak sejalan dengan program pemerintah untuk menekan jumlah konsumsi masyarakat terhadap rokok, karena mengacaukan tracking penggunaan konsumsi bagi pengguna rokok, selain itu hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak rokok atau tembakau. Hal ini

perlu menjadi perhatian khusus untuk memberantas penjualan rokok ilegal yang terjadi.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pemusnahan Rokok Ilegal**

<b>Instansi</b>	<b>Jumlah pemusnahan</b>	<b>Penindakan/Kasus</b>
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi	314.000 batang rokok	339 kasus
Bea Cukai Bekasi	4.371.222 batang rokok	166 penindakan cukai

Sumber : Hasil wawancara kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A dan laman resmi instagram Bea Cukai Cikarang.

Pada Tabel 1.1 bahwa Sebanyak 314.000 (tiga ratus empat belas ribu) batang rokok ilegal telah dimusnahkan pada 24 Maret 2022 yang merupakan pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas 339 kasus perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terhitung pada Periode bulan Januari 2021 – Desember 2021.<sup>9</sup> Hal serupa juga telah dilakukan oleh Bea Cukai Bekasi yang telah melakukan pemusnahan terhadap 4.371.222 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu dua ratus dua puluh dua) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal pada Rabu 21 Desember 2022 lalu bernilai sebesar Rp. 4.664.000.000 ( empat milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan total kerugian negara sebesar 2.629.000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah)<sup>10</sup> serta telah melakukan tindakan sebanyak 166 kali penindakan cukai dalam periode tahun 2022<sup>11</sup>,hal ini menjadi salah satu bukti bahwa peredaran rokok ilegal masih terus ada melihat jumlah kasus dan

<sup>9</sup> Postingan Laman Resmi Instagram Bea Cukai Cikarang, diakses pada Jumat 23 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.

<sup>11</sup> Postingan Laman Resmi Instagram Bea Cukai Bekasi, diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 19.29 WIB

penindakan yang terjadi masih cukup tinggi serta terdapat peningkatan jumlah batang rokok yang signifikan diantara kedua peristiwa pemusnahan tersebut.

Proses Jual – beli rokok ilegal masih terjadi di dalam masyarakat, apabila hal ini terus terjadi dan semakin mengakar dalam tatanan masyarakat maka ini akan mengganggu stabilitas ekonomi serta tidak dapat melindungi masyarakat dari barang yang berbahaya untuk di konsumsi. Urgensi permasalahan tindak pidana rokok ilegal di Kabupaten Bekasi ini masuk dalam tahap mengawatirkan serta perlu adanya tindakan – tindakan pencegahan terhadap itu.

Melihat banyaknya penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bekasi serta dampak negatif yang timbul akibat penjualan rokok ilegal ini maka tindakan menawarkan, menjual, mendistribusikan, ataupun membeli rokok ilegal merupakan salah satu tindak pidana dan tindakan kriminal. Tindakan tersebut jelas melanggar hukum yang tertuang Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN BEKASI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa pokok rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana penjualan rokok ilegal dalam tinjauan kriminologi ?
2. Apa faktor penyebab tindak pidana penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bekasi dalam tinjauan kriminologi ?
3. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bekasi dalam tinjauan kriminologi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana penjualan rokok ilegal dalam tinjauan kriminologi
2. Mengetahui faktor penyebab tindak pidana penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bekasi dalam tinjauan kriminologi
3. Mengetahui penanggulangan terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bekasi dalam tinjauan kriminologi

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini secara garis besar dari kegunaan Akademik dan praktis adalah sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aspek akademik untuk menambah wawasan secara teori, kajian maupun kontribusi pemikiran

terkhusus di bidang ilmu hukum yang mempelajari maupun meneliti hukum pidana.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian yang memberi sumbangsih masukan bagi para penegak hukum dalam pertimbangan maupun mengadili suatu perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan rokok ilegal sehingga dapat terwujudnya penegakan hukum yang adil di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya dapat berkehidupan bernegara, bermasyarakat, berpemerintahan yang selalu mengacu kepada hukum yang berlaku untuk dijadikan sebagai pedoman. Hukum yang berlaku akan mengatur bagaimana hubungan antara negara dengan masyarakat, melindungi kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan juga melindungi masyarakat dari bahaya.<sup>12</sup>

Hukum sebagai sebuah pedoman yang berisikan norma harus dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana hukum mengatur ketentuannya. Tujuan hukum dimaksudkan agar nilai – nilai yang ingin menjadi capaian melalui suatu sistem yang di berlakukan secara sah di dalam suatu negara. Menurut aliran Utilitarianisme milik Jeremy Bentham bahwasanya kemanfaatan harus

---

<sup>12</sup>Siregar, T., & Munawir, Z., *Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia*, (Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 2020), hlm. 8.

ditempatkan sebagai tujuan utama dari hukum.<sup>13</sup> Pendapat lain terkait dengan Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch harus mencakup tiga asas prioritas yaitu :<sup>14</sup>

1. Keadilan Hukum ;
2. Kepastian Hukum ;
3. Kemanfaatan Hukum.

Negara mengekspresikan kekuasaan mutlaknya melalui pembentukan hukum yang dikehendaki oleh negara tersebut dan selalu dianggap adil.<sup>15</sup> Yang dikatakan dengan norma yang berlaku adalah aturan - aturan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti halnya Presiden bersama dengan DPR yang menetapkan undang – undang. Menurut Frans Maramis tindak pidana juga merupakan perbuatan yang harus dipidana, sehingga terdapat tiga unsur dalam definisi tersebut yaitu :

1. Adanya perbuatan ;
2. Adanya pelaku ;
3. Harus dipidana.<sup>16</sup>

Dalam sebuah tindak pidana pun terdapat suatu hubungan sebab – akibat (*Casual Verband*) yang mana suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>13</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, Jurnal Konstitusi, (Bandung :2022)

<sup>14</sup> Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, (Jakarta:2012), hlm. 123

<sup>15</sup> Yong Ohoitumur, *Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum*, Universitas De La Salle (Manado, 2001), hlm. 92.

<sup>16</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 57.

si pelaku yang berupa kerugian atas kepentingan orang lain.<sup>17</sup> Terhadap Tindak Pidana yang terjadi maka Hukum pidana dijalankan karena adanya dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang- Undang Pidana. Moeljatno sebagai pemikir hukum terkemuka di Indonesia merumuskan Hukum Pidana Materil dan Formil kedalam tiga butir yaitu :

1. Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan serta dlarang yang disertai dengan ancaman ataupun sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar.
2. Menentukan dalam hal - hal apa saja bagi orang yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diatur dan diancamkan.
3. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilakukan terhadap orang yang telah disangkakan melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Tujuan dari hukum pidana tidak selalu menyoal pada bagaimana seseorang dikenakan pidana, tetapi salah satu tujuan dari pidana juga mencakup upaya represif yaitu upaya yang dilakukan untuk pengamanan. Hal ini selaras dengan pendapat Remmelink bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat serta menegakan tertib hukum.<sup>19</sup> Tujuan pidana dalam literatur berbahasa Inggris yaitu :

---

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ( Bandung, PT Refika Aditama : 2003), hlm. 61.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta,(Jakarta : 2002). hlm.1.

<sup>19</sup> J.Remmelink, *Hukum Pidana*, (2003), hlm. 14.

### 1. *Reformation*

*Reformation* atau reformasi yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi seorang yang disangkakan merupakan seorang penjahat untuk dapat menjadi

orang baik dan dapat kembali berguna hidup dalam masyarakat.

### 2. *Restraint*

*Restraint* dapat diartikan sebagai bentuk pengasingan bagi seorang yang disangkakan telah melanggar suatu norma atau tindak pidana dari kehidupan masyarakat, hal ini ditujukan agar masyarakat kembali dapat merasakan rasa aman.

### 3. *Restribution*

Pembalasan seringkali dijadikan sebagai tujuan dari pidana. Seorang pelaku tindak pidana akan mendapatkan pembalasan berupa penjatuhan pidana sesuai dengan apa yang telah di perbuatnya.

### 4. *Deterrence*

*Deterrence* atau penjeraan merupakan bentuk pencegahan agar dikemudian hari pelanggar hukum atau orang yang dinilai memiliki potensial menjadi seorang penjahat akan merasakan takut untuk melakukan suatu kejahatan, karena terlebih dahulu melihat penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>20</sup>

Salah satu tindakan yang masuk dalam tindak pidana di Indonesia adalah Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal, tindak pidana penjualan rokok ilegal ini

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2017), hlm. 27.

secara khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penjualan maupun penyeludupan yang dilakukan terhadap rokok rokok yang tidak di lekat cukai dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, persaingan usaha yang tidak sehat di dalam masyarakat, serta merusak *tracking* konsumsi masyarakat terhadap barang yang dinilai berbahaya.

Modus operandi yang dilakukan oleh para penjual ataupun pengedar rokok ilegal yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi merupakan salah satu bukti bahwa itu merupakan tindakan - tindakan kriminal yang perlu di sembunyikan dari khalayak umum dan penegak hukum.

Menurut Bonger bahwa yang dikatakan sebagai kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>21</sup> Kriminologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang apa itu perbuatan jahat sampai kepada sebab musabab mengapa kejahatan atau tindak pidana tersebut terjadi. Menurut para sarjana Eropa Continental, kriminologi hanya dikaitkan dengan masalah “*Etimology Criminal*” atau sebab – sebab kejahatan. Berbeda dengan sarjana di Amerika Serikat bahwa kriminologi mencakup kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat, cara penanggulangan kejahatan dan pembinaan narapidana.<sup>22</sup> Sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas, kriminologi terletak di tengah ilmu – ilmu lain yang juga membahas seputar aspek – aspek kriminalitas. Yang menurut Noach bahwa

---

<sup>21</sup>Kasmanto Rinaldi, *Sistem Peradilan Pidana Kriminologi*, Ahlimedia Press, (Malang:2022) hlm. 4.

<sup>22</sup> Nandang Sambas,dkk., *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika ( Jakarta Timur : 2019)

Ilmu hukum pidana, sosiologi, dan psikologi saling berhubungan satu sama lain.<sup>23</sup>

Tindak pidana atau dapat dikenal dengan “*Criminal Act*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan atau kriminal yang mana kejahatan tersebut merupakan perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan :

1. Nilai – nilai ;
2. Norma – norma yang berlaku.<sup>24</sup>

## **F. Langkah – langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan hukum serta fenomena yang terjadi dengan metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis terkait hubungan antara permasalahan atau fenomena yang menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan data akurat dan faktual.<sup>25</sup> Penelitian deskriptif dengan tujuan pemeriksaan terhadap gejala tertentu juga diperlukan adanya landasan teori.<sup>26</sup> Dalam pengaplikasian metode deskriptif analisis dalam penelitian ini penulis juga memberikan suatu hasil penelitian mengapa fenomena tindak pidana penjualan rokok ilegal terjadi.

---

<sup>23</sup> Ibid. hlm.41.

<sup>24</sup> Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus*, ( Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.13.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 10

<sup>26</sup> Deni Kamaludin, Dadang Husen, Dewi Mayaningsih, *Kontribusi Penelitian Dosen dan Skripsi Mahasiswa Terhadap Masyarakat Dan Lembaga*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum terkait implementasi hukum normatif ( peraturan yang berlaku) secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat<sup>27</sup> dalam hal ini tindak pidana penjualan rokok ilegal di Kabupaten Bekasi. Dalam pengaplikasiannya, penulis menganalisis permasalahan yang terjadi dalam kenyataan sosial yang diperoleh melalui hasil data lapangan dan dipadukan dengan bahan-bahan hukum. data yang telah terkumpul akan mengidentifikasi masalah untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>28</sup>

## 2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam tiga bagian sumber data yaitu sebagai berikut :

### a. Sumber data primer

Data Primer sebagai rujukan pertama yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber pada hasil wawancara sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk meminta kepada narasumber terkait informasi serta data akurat yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian ini.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang dikemukakan kepada responden secara lisan.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

b. Sumber data sekunder

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang dapat menjelaskan mengenai data primer dan dijadikan sebagai data penunjang penelitian ini berasal dari literatur ilmiah, yaitu buku-buku, bahan hukum, jurnal ilmiah, arsip, dokumen maupun sumber ilmiah lainnya yang menunjang dan melengkapi terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum sebagai data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber pada bahan hukum positif di Indonesia dan juga peraturan perundang – undangan yang mengikat yaitu :

- 1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Serta perundang – undangan mengikat lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah data yang menerangkan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti kamus, black's law dictionary, dan lain lain<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada (Jakarta : 2013), hlm. 16.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang di analisa berdasarkan data kemudian di narasikan atau deskripsikan melalui laporan yang terperinci.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data data yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan data sehingga penelitian yang dilakukan dapat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan :

#### **a. Studi Pustaka**

Penulis dalam hal ini melakukan studi pustaka yaitu dengan mencari dan meneliti data yang relevan dengan penelitian ini yang bersumber pada buku, jurnal ilmiah, berita, dokumen, arsip, kamus maupun artikel ilmiah lainnya yang reliabel dan sesuai dengan topik penelitian.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan tanya jawab langsung dengan narasumber yaitu Bapak Undani sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Informasi dari Kantor Bea Cukai Bekasi.

c. Dokumenter

Studi dokumenter adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dengan dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian dihimpun dan diteliti penulis.

d. Pengumpulan dan pengolahan data

Dalam tahap pengumpulan dan pengolahan data ini, penulis kemudian menganalisa berbagai data yang telah dihimpun menggunakan analisis kualitatif. Data primer, sekunder dan tersier dianalisis dan dihubungkan antara keadaan nyata dari obyek penelitian dengan hukum positif di Indonesia. Setelah proses analisa telah dilakukan kemudian penulis akan menarik kesimpulan lalu disusun secara sistematis yang menunjukkan urutan pemikiran dari penulis.